

IMPLEMENTASI WUDU' SEBAGAI SOLUSI WABAH PERSPEKTIF TAFSIR

Khairunnas Jamal^{1*}, Derhana Bulan Dalimunthe²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail : irunjamal@gmail.com

Abstract

Ablution is not only a condition of praying, but also Islamic teaching about the importance of hygiene in an outward or inward. Wudhu became one of the solutions taught by Islam to maintain health. Among the benefits of ablution is to keep the body from diseases of the mouth, hands and feet, ensure the cleanliness of both eyes, maintain its safety and avoid the disease trahum and inflammation, preventing the onset of acne, able to reduce high blood pressure or hypertension and headache, and strengthen blood circulation so as to increase the activity and fitness of the body.

Keywords: Wudu', Plague Solutions, Tafsir.

Abstrak

Wudhu bukan hanya menjadi syarat sahnya menjalankan sholat, tetapi juga merupakan ajaran Islam tentang pentingnya kebersihan secara lahiriah maupun batiniah. Wudhu menjadi salah satu solusi yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga kesehatan. Diantara manfaat wudhu adalah menjaga tubuh dari penyakit mulut, tangan dan kaki, menjamin kebersihan kedua mata, menjaga keselamatannya serta menghindari penyakit trahum dan radang mata, mencegah timbulnya jerawat, mampu mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan pusing kepala, dan memperkuat peredaran darah sehingga dapat menambah aktivitas dan kebugaran tubuh.

Kata Kunci: Wudu', Solusi Wabah, Tafsir.

Latar Belakang

Beberapa tahun yang lalu, Wuhan dihebohkan dengan munculnya virus corona sehingga pada akhirnya Wuhan berhasil melawan virus tersebut, meskipun telah banyak memakan korban. Beberapa pekan kemudian, media sosial dihebohkan dengan fenomena virus corona yang sudah memasuki berbagai negara salah satunya adalah Indonesia (Dongoran, 2020). Hingga saat ini, telah terindikasi beberapa korban positif terkena virus corona. Virus ini semakin banyak di perbincangkan serta tidak bisa dipungkiri bahwa virus ini sangat berbahaya. Sehingga akhirnya berbagai lembaga memberikan tindakan kehati-hatian dalam menghindari virus tersebut. Salah satu contohnya dalam pendidikan adalah sistem belajar tatap muka diganti dengan metode teknologi. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya virus tersebut. Beberapa pengobatan ditawarkan dalam berbagai bentuk, dengan menggunakan alat-alat tradisional dan alat-alat medis kesehatan. Virus ini sangat identik dengan kesehatan. Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat dari sisi yang berbeda yaitu bagaimana al-Qur'an menganjurkan mengekali wudu' sebagai salah satu solusi untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Wudu'

Secara bahasa kata *wudhu'* berasal bahasa Arab yaitu *al-wadha'ah* yang bermakna *an-Nadhafah* yang berarti kebersihan (Nawawi, 676 H). Sedangkan secara istilah syar'i menurut Imam Asy-Syirbini (w. 977H) dalam kitab *Mughnil Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani alfadzi al-Minhaj* mengatakan bahwa, "Adapun wudhu menurut istilah syar'i adalah aktifitas khusus yang diawali dengan niat. Atau aktifitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat (Ajib, 2019). Dalam definisi lain, wudhu juga dimaknai dengan proses kebersihan yang dilakukan oleh seseorang untuk membasuh bagian-bagian tubuh sebanyak lima dalam sehari.

Wudhu sendiri mengandung dua aspek kebersihan; yakni kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh (Afif, 2018). Secara praktis, wudhu merupakan wujud dari gerakan-gerakan membasuh dan mengusap anggota tubuh. Wudhu adalah praktik melemaskan otot-otot tertentu dari kontribusi atau ketegangan. Gerakan-gerakan wudhu mengajarkan harmonisasi dan kelenturan, dua hal yang sangat menyehatkan fisik (Afif, 2018).

Rukun-rukun Wudhu

Rukun wudhu adalah sesuatu yang harus ada atau wajib ketika berwudhu. Rukun ini menentukan sah atau tidaknya wudhu seseorang. Adapun rukun wudhu berdasarkan madzhab Syafi'i ada 6 antara lain sebagai berikut (Fakhrurrazi, 2021).

Pertama, niat ketika membasuk wajah. Niat dibagi kepada dua yaitu yang hukumnya wajib dan sunnah. Niat yang hukumnya wajib yaitu niat yang dihadirkan dalam hati pada saat membasuh wajah. Adapun niat yang dilafadzkan sebelum berwudhu adalah sunnah. Dalam kitab *Kaasyifatul Sajaa* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H), niat dalam hati itu minimal menyebutkan, "Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadasz kecil fardhu karena Allah". *Kedua*, membasuh wajah. Untuk batasan wajah adalah bagian atas atas kening tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Kemudian dari bagian telinga kanan sampai telinga yang kiri. *Ketiga*, membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Tidak aturan khusus cara membasuhnya. Boleh dari ujung jari kemudian kearah siku atau sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. *Keempat*, para ulama Syafi'iyah membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja, tidak harus semua kepala. *Kelima*, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. *Keenam*, tertib.

Sunnah-sunnah Wudhu

Adapun rukun wudhu berdasarkan madzhab Syafi'i ada 10 antara lain (Mansur, 2020): 1) Bersiwak; 2) Mengucapkan basmalah di pemulaan wudhu; 3) Membasuh kedua tangan hingga persendian tangan (sebelum berwudhu). Menurut mayoritas ulama, membasuh kedua-keduanya sebanyak tiga kali ketika hendak berwudhu sebelum berkumur-kumur; 4) Berkumur-kumur tiga kali. Berkumur adalah memasukkan air dan menggerakkannya di dalam mulut; 5) Istinsyaq dan istinsar tiga kali. Istinsyaq adalah meamsukkan atau menghirup air sampai ke dalam rongga hidung. Sedangkan istinsar berarti mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung; 6) Membersihkan sela-sela jari; 7) Mendahulukan yang kanan. Yaitu mendahulukan sebelah kanan dalam membasuh tangan dan kaki; 8) Mengulang dua tiga kali dalam membasuh; 9) Mengusap kedua telinga. Kedua telinga menurut jumhur termasuk bagian dari kepala; dan 10) Membaca doa setelah wudhu.

Tafsiran ayat tentang Thaharah menurut beberapa Mufassir

Ada dua penafsiran yang penulis gunakan dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, penafsiran al-Qhurthubi. Dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 6 ini ada beberapa masalah: 1) Al-Qusyairi dan Ibnu Athiyah menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan tentang kisah Aisyah yang kehilangan kalung dalam perang Al-Muraisi. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang wudhu; 2) Para ulama mengatakan bahwa lafazh ini adalah lafazh yang umum untuk setiap pengerjaan shalat, apakah orang yang mengerjakan shalat itu suci atau berhadats. Berdasarkan penakwilan ini, maka dalam ayat ini terdapat kata yang didahulukan dan di akhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah “*wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri dari tidur untuk mengerjakan shalat atau salah seorang diantara kalian datang dari WC, atau kalian menyentuh perempuan yakni saling bersentuhan dalam pengetahuan yang kecil (bukan melakukan hubungan badan), maka basublah (wajahmu...)*.” Dengan demikian, hadats kecil itu berada di bawah hukum-hukum yang diperuntukkan bagi orang yang mempunyai hadats. Setelah itu firman Allah “*dan jika kamu junub maka mandilah*”. Ini adalah hukum untuk jenis hadats yang lain, (yakni hadats besar).

Adapun saling bersentuhan dalam pengertian yang kecil (bukan melakukan hubungan badan), hal ini termasuk berhadats yang dikemukakan oleh mayoritas ulama tersebut. Selanjutnya Allah menyebutkan “*dan jika kamu junub maka mandilah*”. Ini adalah hukum bagi orang yang tidak menemukan air untuk bersuci dari kedua jenis hadats tersebut. *Mulamasab* disini adalah melakukan hubungan badan. Orang junub yang tidak menemukan air harus disebutkan sebagaimana orang junub yang menemukan air disebutkan. Ini adalah penakwilan Asy-Syafi’I dan yang lainnya. Penakwilan ini pula yang dikemukakan oleh para sahabat seperti Sa’id bin Abi Waqash, Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy’ari dan lainnya. Firman Allah Ta’ala : “*maka basublah mukamu.*” Allah menyebutkan 4 anggota tubuh yaitu muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Pada madzhab Maliki membasuh wajah air harus dipindahkan ke wajah dan tanganpun harus diusapkan kepadanya, namun wajah juga memiliki panjang dan lebar. Panjang wajah adalah mulai dari bagian atas kening sampai ujung jenggot. Maka ada 2 hal, jika jenggot itu tipis sehingga warna kulitnya terlihat, maka air harus menembus sampai ke kulitnya. Tapi jika jenggotnya tebal, maka yang diwajibkan adalah membasuhnya, seperti rambut kepala.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wudhu itu harus disertai niat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi ;”*Sesungguhnya (sahnya) amal perbuatan itu bergantung kepada niat.*” Firman Allah Ta’ala : “*dan tanganmu sampai dengan siku.*” Para ulama berbeda pendapat tentang masuk atau tidaknya siku ke dalam batas (tangan yang harus di basuh). Sekelompok orang menyatakan masuk, sebab jika sesuatu yang terletak setelah lafaz إلى adalah jenis dari sesuatu yang terletak sebelum lafaz إلى, maka sesuatu yang terletak setelah lafaz itu termasuk ke dalam bagian sesuatu sebelum lafaz إلى. Demikianlah yang dikemukakan oleh Sibawaihi dan yang lainnya.

Firman Allah : “*dan sapulah kepalamu.*” Para ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan bagaimana cara memperkirakan mengusap kepala. Dalam hal ini ada 11 pendapat, 3 diantaranya milik Abu Hanifah, 2 milik Imam Asy- Syafi’I, 6 lainnya milik madzhab Maliki. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang mengusap seluruh bagian kepala adalah orang yang telah melakukan hal baik dan mengerjakan apa yang diwajibkan kepada dirinya. Sedangkan Imam Asy-Syafi’I berkata “Ada kemungkinan firman Allah tentang menyapu kepala adalah ‘Dan Sapulah kepalamu’ mencakup (kewajiban menyapu) sebagian kepala dan (kewajiban) menyapu seluruhnya. Namun sunnah menunjukkan bahwa menyapu sebagian kepala itu sudah dianggap cukup.

Firman Allah Ta'aala: "*Dan (basuh) kakimu*". Dalam ayat ini telah terjadi perbedaan pendapat dalam membaca. Al-Walid bin Muslim meriwayatkan dari Nafi' bahwa dia membaca (firman Allah itu) dengan ; *wa arjulukum* yakni dengan *rafa'*. Karena perbedaan qira'ah itulah terjadi silang pendapat dikalangan para sahabat dan tabi'in. orang yang membaca firman Allah itu dengan *nashab*, mereka menjadikan lafaz *igbsiluu (basublah)* sebagai amilnya. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa yang diwajibkan untuk kaki adalah membasuh, bukan menyapu. Ini adalah madzhab mayoritas ulama. Ibnu Wahb mengutip dari Imam Malik: "tidak diwajibkan kepada seorang pun menyela-nyela jari jemari kakinya, baik saat wudhu maupun saat mandi dan tidak ada kebaikan pada hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan. Hal ini pun terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. Diantaranya : Ibnu Wahb mengatakan menyela-nyela jari jemari kaki itu dianjurkan, sedangkan menyela jari jemari tangan itu di wajibkan. Muhammad bin Khalid mengutip dari Ibnu Al-Qasim dari Imam Mali tentang orang yang berwudhu di sungai, kemudian dia menggerakkan kedua kakinya: " hal ini tidaklah cukup atau sah baginya, hingga dia membasuh kedua kakinya dengan kedua tangannya." Ibnu Al Qasim berkara, " jika dia mampu membasuh salah satu kakinya dengan kaki yang lain, maka hal itu sudah dianggap cukup atau sah baginnya.

Redaksi ayat juga mengendaki adanya tertib. Namun hal ini masih diperselisihkan. Al-Abhari mengatakan bahwa tertib itu sunah, pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa yang tidak sesuai urutan itu di perbolehkan/ sah bagi yang lupa. Namun, Abu Bakar al-Qadhi mengatakan hal itu tidak dianggap cukup atau sah. Pendapat yang shahih dalam hal ini adalah bahwa ketentuan wajib tertib itu diambil dari empat hal: 1) Hendaknya seseorang memulai dengan sesuatu yang Allah tetapkan sebagai permulaan; 2) Ijma para salaf, sebab mereka melakukan tertib; 3) Menyerupakan atau menganalogikan wudhu kepada shalat; dan 4) Kebiasaan Rasulullah dalam hal itu (melakukan tertib) (Wahyudi, 2015).

Kedua, penafsiran dari kitab Al-Munir. *Kewajiban Wudhu*. Allah SWT. tidak berkenan menerima sholat tanpa kondisi suci, karena itu, jika orang yang ingin mengerjakan sholat dalam keadaan berhadats, ia harus berwudhu terlebih dahulu. Jika ia masih memiliki wudhu, di sunnahkan baginya untuk berwudhu lagi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Razin: نُورٌ عَلَى نُورٍ اَلْوُضُوْءُ عَلَى اَلْوُضُوْءِ artinya: "*Wudhu di atas wudhu (maksudnya berwudhu lagi, meskipun masih punya wudhu, yakni meskipun wudhunya yang pertama belum batal) adalah cahaya di atas cahaya.*" Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dalam bentuk riwayat marfuu', لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ, artinya: "Allah SWT. Tidak berkenan menerima sholat salah seorang dari kalian ketika ia dalam keadaan hadats hingga ia berwudhu terlebih dahulu. (HR. Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Fardhunya wudhu yang disebutkan dalam ayat ini ada 4, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai ke dua mata kaki. Al-ghusl (pembasuhan) adalah mengalirkan air pada sesuatu untuk menghilangkan kotoran dan semacamnya yang terdapat pada sesuatu itu. Sementara al-Mash (mengusap) adalah mengenai sesuatu yang diusap dengan basahan. Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, "*bahwasanya Abu Hurairah berwudhu sebagaimana berikut, ia membasuh muka dengan sempurna dan optimal, kemudian membasuh tangan kanannya hingga pembasuhan itu mengenai lengan atas. Kemudian ia membasuh tangan kirinya hingga pembasuhan itu mengenai lengan atas. Kemudian ia mengusap kepala. Kemudian setelah itu, ia membasuh kaki kanannya hingga pembasuhan itu mengenai betis. Kemudian ia*

membasuh kaki kirinya hingga pembasuhan itu mengenai betis. Kemudian ia berkata” seperti ini lah aku melihat Rasulullah Saw berwudhu.” (HR. Muslim)

Wudhu menjadi rusak dan batal karena sejumlah sebab. Diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 lubang kemaluan (lubang kemaluan depan dan belakang), tidur dalam posisi pantat tidak menempel tegak di tanah, sentuhan antar kulit orang laki- laki dan perempuan yang disertai dengan syahwat menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabillah, sedangkan menurut ulama Hanafiyyah sentuhan kulit antara laki- laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Selain itu juga menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyyah (al-Munir,, 2016).

Interpretasi wudhu terhadap kesehatan

Dari beberapa tafsir yang dikemukakan, terdapat beberapa point penting dalam implemetasi wudhu. *Pertama*, al-Qur’an sangat detail berbicara tentang wudhu, mulai dari gerakan dan tata caranya. Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan wudhu. Yang kemudian mendapat banyak perhatian dari mufassir. *Kedua*, perintah wudhu turun bersamaan dengan perintah sholat. *Ketiga*, dari gerakan-gerakan yang dihasilkan dari berwudhu menghasilkan banyak manfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga wudhu bukan hanya menjadi syarat sahnya menjalankan sholat, tetapi juga menadi salah satu ajaran Islam tentang pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, Wudhu yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khusyu’, tepat, ikhlas dan continu, dapat menumbuhkan persepsi dan motivasi positif. Wudhu memiliki makna yang luar biasa hebatnya baik untuk kesehatan fisil, mental bahkan keseimbangan spritual dan emosional.

Berdasarkan rukun dan sunnah-sunah wudhu yang telah disebutkan. Terdapat anjuran yang sejalan antara perintah wudhu dan menjaga kesehatan. Anjuran yang dikeluarkan oleh medis untuk menjaga kesehatan dan menghindari virus yang sedang melanda adalah dengan cara mencuci tangan setiap akan aktifitas, memperhatikan kebersihan jasmani dan rohani, hal ini sejalan dengan anjuran wudhu berdasarkan sunnah-sunah dan rukun-rukun wudhu. Diantara manfaat wudhu adalah menjaga tubuh dari penyakit mulut, tangan dan kaki, menjamin kebersihan kedua mata, menjaga keselamatannya serta menghindari penyakit trahum dan radang mata, mencegah timbulnya jerawat, mampu mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan pusing kepala, dan memperkuat peredaran darah sehingga dapat menambah aktivitas dan kebugaran tubuh. Selain demikian, wudhu juga dapat menstimulasi atau merangsang irama tubuh secara alami, memperlancar metabolisme tubuh kita karena ujung jutaan syaraf yang berhubungan dengan sistem Metabolisme tersebar di sepanjang permukaan kulit. Wudhu juga dapat menstabilkan tekanan darah, menambah gerakan jantung, menambah jumlah sel-sel darah merah, mengaktifkan pertukaran (sirkulasi) dalam tubuh, menambah kadar oksigen, serta memperbanyak kadar CO₂ (carbon dioksida) yang keluar (Ramadhan, 2015).

Kesimpulan

Wudhu merupakan wujud dari gerakan-gerakan membasuh dan mengusap anggota tubuh. Wudhu menjadi salah satu solusi yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga kesehatan. Wudhu memiliki makna yang luar biasa hebatnya baik untuk kesehatan fisil, mental bahkan keseimbangan spritual dan emosional. Oleh karena itu, Wudhu yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khusyu’, tepat, ikhlas dan continu, dapat menumbuhkan persepsi dan motivasi positif. Wudhu memiliki makna yang luar biasa hebatnya baik untuk kesehatan fisil, mental bahkan keseimbangan spritual dan emosional.

Referensi

- Afif, M., & Khasanah, U. (2018). Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin. *Rivayah: Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 215-230.
- Ajib, M. (2019). *Fiqih wudhu versi madzhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Qutthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 6.
- Dongoran, M. F. (2020). Covid-19: Berkah atau Bencana?. *Dalam Preventif Pandemi*, 131.
- Fachrurrazi, S. (2021). Aplikasi Tata Cara Berwudhu Menurut 4 (Empat) Mazhab Berbasis Android. *Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0*, 2(2).
- Lela, L., & Lukmawati, L. (2015). "KETENANGAN": MAKNA DAWAMUL WUDHU (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang). *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1(2), 55-66.
- Mansur, M. K. (2020). Dakwah Melalui Medium Telegram (Studi Analisis Proses Produksi Materi Pengajian di Pesantren Digital Aswa Magelang 2017-2018).
- Maulidiansyah, M. (2017). Pengaruh Terapi Wudhu Sebelum Tidur terhadap Skor Kecemasan pada Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal ProNers*, 3(1).
- Ramadhan, A. A., & Rachman, M. E. (2015). Analisis Pengaruh Berwudhu terhadap Perubahan Tekanan Darah Sesaat. *Jurnal Ilmiah As-Syifaa*, 7(2), 121-129.
- Utami, A.S. (2016). *Pengaruh berwudhu terhadap tingkat kecemasan pada siswa SMA yang menghadapi ujian nasional*. Yogyakarta.
- Wahyudi, M. N. (2015). *Pola hidup sehat dalam perspektif al-Quran* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).